



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI PENANGANAN BENCANA  
KESEHATAN COVID-19 KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindakan pencegahan peningkatan kasus baru Covid-19 di Kota Blitar sangat diperlukan kesiapsiagaan rumah isolasi, maka dipandang perlu memfungsikan Rumah Isolasi sebagai Rumah Karantina beserta operasionalnya;  
b. bahwa dengan difungsikannya Rumah Isolasi sebagai Rumah Karantina maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar perlu disesuaikan melalui perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi

6

Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI PENANGANAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 KOTA BLITAR

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar diubah sebagai berikut :

1. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Rumah Isolasi penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 terdiri dari :
  - a. Rumah Isolasi atau disingkat dengan Rumis yang berada di Rumah Dinas Dosen Poltekkes Kemenkes Malang Prodi D3 Keperawatan Blitar dengan alamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 56 Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
  - b. Rumah Isolasi terpusat atau disingkat dengan Isoter yang berada di Asrama Mahasiswa kampus III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang di Blitar dengan alamat di Jalan Ir. Soekarno Nomor 1 Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.
- (2) Rumah Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga difungsikan sebagai Rumah Karantina untuk memenuhi kebutuhan dalam hal yang berhubungan dengan Penanganan Covid-19.
- (3) Rumah Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19.
- (4) Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :

6

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Anggota;
- g. Tim Pendukung Rumah Isolasi;
- h. Tim Pelaksana 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*); dan
- i. Tim Pelaksana Rujukan/ Evakuasi.

2. Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan Honorarium dengan berpedoman pada standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Personil Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan / Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar.
- (3) Sedangkan untuk Tim Pendukung Rumah Isolasi, Tim Pelaksana 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*) dan Tim Pelaksana Rujukan/ Evakuasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf g, h, dan i, ditetapkan dengan mekanisme pengadaan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan / Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan kontrak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat dilakukan pembaharuan kontrak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingan rumah isolasi.
- (4) Jumlah personil Tim Pendukung Rumah Isolasi, Tim Pelaksana 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*) dan Tim Pelaksana Rujukan/ Evakuasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf g, h, dan i, ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingan rumah isolasi.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada Tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008